



P U T U S A N

No. 723 K/PID/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **DHANNY ONG** ;
tempat lahir : Teluk Betung;
umur / tanggal lahir : 27 tahun / 10 Nopember 1979;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : STR Nirwana Asri THP III A/9 RT.001/013
Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
agama : Kristen;
pekerjaan : Karyawan;
 2. Nama : **SJAHRIAL**;
tempat lahir : Tebing Tinggi;
umur / tanggal lahir : 55 tahun / 28 Nopember 1951;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : STR Nirwana Asri THP III A/9 Rt.001/013
Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
agama : Budha;
pekerjaan : Wiraswasta;
- Para Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

KESATU

Bahwa Terdakwa I. DHANNY ONG dan Terdakwa II. SJAHRIAL pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2006, bertempat di PT. Unirental Daya Pratama (PT. UDP) Wisma SMR Lantai 5 Jl. Yos Sudarso Kav. 85 Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 723 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan, Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa i. DHANNY ONG Direktur PT. Unirental Daya Pratama (PT.UDP) dan Terdakwa II. SJAHRIAL ONG Komisaris Utama PT. UDP mendapat pekerjaan penambangan Batu Bara dari saksi DJOESMAN BADU Direktur Utama PT. Kadi Prakarsa Utama (PT.KPU), kerja sama penambangan Batu Bara antara PT. KPU dan PT. UDP mulai dilakukan berdasarkan Akta perjanjian kerja sama penambangan Batu Bara No.09 tanggal 15 Pebruari 2006 yang ditandatangani oleh saksi DJOESMAN BADU dan Terdakwa I. DHANNY ONG, dengan nilai kontrak per ton sebesar US.\$ 10.5 sedangkan yang dikerjakan sebesar \pm 59.000 ton untuk mengerjakan proyek penambangan batu bara di Desa Leban tersebut, Para Terdakwa tanggal 10 Maret 2006 bertempat di PT. UDP di Wisma SMR Lt 5 Jl. Yos Sudarso Kav.89 Jakarta mengadakan pertemuan dengan saksi HANABI SUTJIONO, SUGI dan JUSMAN, pada saat itu dibicarakan masalah kerja sama antara saksi HANABI SUTJIONO direktur PT. Surya Indo Global (PT.SIG) dengan Terdakwa II, Komisaris Utama PT.UDP dengan kesepakatan prosentase saham saksi HANABI SUTJIONO sebanyak 49% dan Terdakwa II sebanyak 51% sedangkan Terdakwa I bagian Keuangan selanjutnya dibuat surat penunjukan kerja Kontraktor No.UDP-MOU/I/06-001R yang ditandatangani oleh saksi HANABI SUTJIONO dan Terdakwa I, direktur PT.UDP.
- Kemudian saksi HANABI SUTJIONO PT. SIG aktif melakukan kegiatan operasional penambangan batubara di lapangan milik PT. KPU yaitu di desa Leban, Kec. Rantaupandan, Kab. Bungo, Jambi dengan berhasil saksi HANABI SUTJIONO kerjakan sebanyak \pm 59.000 ton yang sudah terangkut dan terjual serta sebanyak \pm 70.000 ton yang setiap diangkut dan pada tanggal 30 September 2006 saksi mengundurkan diri karena telah mencapai target/berhasil \pm 59.000 ton terangkut dan terjual serta para Terdakwa tidak pernah menyetorkan modal kerja sesuai dengan yang dijanjikan lalu saksi HANABI SUTJIONO menagih pembayaran kepada para Terdakwa, yang kemudian para Terdakwa meminta tahapan pembayaran dapat segera direalisasikan oleh saksi DJOESMAN BADU PT KPU.
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2006 atas permintaan dari Saksi HANABI SUTJIONO maka dibuat Surat Kesepakatan yang ditandatangani oleh Terdakwa II SJAHRIAL ONG, ANDREAS (PT. UDP) dengan HENDARMAWAN dan saksi BOENTORO dari pihak PT. KPU yang isinya

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 723 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Terdakwa II memprioritaskan pembayaran kewajiban PT. UDP kepada PT. SIG dari hasil penjualan Batu Bara yang dilakukan oleh pihak PT. KPU.

- Kemudian pada tanggal 14 Desember 2006 pihak PT. KPU telah mentransfer kepada PT. UDP sebesar Rp.835.000.000.- dan oleh para Terdakwa dana sebesar Rp. 835.000.000,- tersebut digunakan untuk pembayaran sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Bayar hutang Saseka \$ 60.000 Rate Rp. 9.074 | Sebesar Rp. 544.440.000,- |
| 2. Bayar hutang ORIX \$ 9.550 Rate Rp. 9.074 | Sebesar Rp. 86.656.700,- |
| 3. Bayar hutang Supplier angkutan & kebutuhan tambang | Sebesar Rp. 95.521.115,- |
| | Jumlah Rp. 726.617.815,- |

Dan sisanya sebesar Rp.111.382.185 dikirimkan kepada saksi HANABI SUTJIONO

- Beberapa hari kemudian Saksi HANABI SUTJIONO memberitahukan kepada Saksi H. DJOESMAN BADU bahwa pembayaran PT. KPU untuk PT. SIG sesuai kesepakatan bersama tersebut ternyata telah disalahgunakan oleh Para Terdakwa dan hanya sejumlah Rp.111.382.185 yang dibayarkan kepada saksi HANABI SUTJIONO, atas kejadian tersebut saksi H. DJOESMAN BADU meminta kepada Para Terdakwa untuk membuat Surat Kuasa untuk melakukan pembayaran langsung kepada saksi HANABI SUTJIONO, dan atas Surat Kuasa tersebut saksi H. DJOESMAN BADU telah melakukan pembayaran kepada saksi HANABI SUTJIONO sebanyak 4 kali masing - masing:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Tanggal 19 Januari 2007 sebesar Rp. 400.000.000,- | |
| 2. Tanggal 29 Januari 2007 sebesar Rp. 400.000.000,- | |
| 3. Tanggal 02 Pebruari 2007 sebesar Rp. 250.000.000,- | |
| 4. Tanggal 19 Pebruari 2007 sebesar <u>Rp. 200.000.000,-</u> | |
| | Rp.1.250.000.000,- |

Sehingga dengan pembayaran transfer pertama yang diterima Para Terdakwa sejumlah Rp. 835.000.000. maka berjumlah total yang telah dibayarkan adalah Rp. 2.085.000.000,- dengan demikian saksi H. DJOESMAN BADU telah melunasi kewajiban pembayaran penambangan kepada saksi HANABI SUTJIONO.

- Bahwa penggunaan dana tanpa seijin dari saksi HANABI SUTJIONO mengakibatkan saksi HANABI SUTJIONO mengalami kerugian Rp. 726.617.815,- atau setidaknya-tidaknya sekitar tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. DHANNY ONG, dan Terdakwa II. SJAHRIAL pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2006. bertempat di PT. Unirental Daya Pratama (PT. UDP) Wisma SMR Lantai 5 Jl. Yos Sudarso Kav. 85 Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa I. DHANNY ONG Direktur PT. Unirental Dava Pratama (PT. UDP) dan Terdakwa II. SJAHRIAL ONG Komisaris Utama PT. UDP mendapat pekerjaan penambangan Batu Bara dari saksi DJOESMAN BADU Direktur Utama PT. Kadi Prakarsa Utama (PT.KPU), kerja sama penambangan Batu Bara antara PT. KPU dan PT. UDP mulai dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian kerja sama penambangan Batu Bara No.19 tanggal 15 Pebruari 2006 yang ditandatangani oleh saksi DJOESMAN BADU dan Terdakwa I. DHANNY ONG, dengan nilai kontrak per ton sebesar US.\$ 10.5 sedangkan yang dikerjakan sebesar \pm 59.000 ton untuk mengerjakan proyek penambangan batu bara di Desa Leban tersebut, Para Terdakwa tanggal 10 Maret 2006 bertempat di PT. UDP di Wisma SMR Lt 5 Jl.Yos Sudarso Kav.89 Jakarta mengadakan pertemuan dengan saksi HANABI SUTJIONO, SUGI dan JUSMAN, pada saat itu dibicarakan masalah kerja sama antara saksi HANABI SUTJIONO direktur PT. Surya Indo Global (PT.SIG) dengan Terdakwa II, Komisaris Utama PT.UDP dengan kesepakatan prosentase saham saksi HANABI SUTJIONO sebanyak 49% dan Terdakwa II sebanyak 51% sedangkan Terdakwa I bagian Keuangan selanjutnya dibuat surat penunjukan kerja Kontraktor No.UDP-MOU/I/06-001R yang ditandatangani oleh saksi HANABI SUTJIONO dan Terdakwa I, direktur PT.UDP.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 723 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi HANABI SUTJIONO PT.SIG aktif melakukan kegiatan operasional penambangan batu bara di lapangan milik PT.KPU yaitu di Desa Leban, Kec. Rantaupandan, Kab.Bungo, Jambi, dengan berhasil saksi HANABI SUTJIONO kerjakan sebanyak \pm 59.000 ton yang sudah terangkut dan terjual serta sebanyak + 70,000 ton yang setiap diangkut ,dan pada tanggal 30 September 2006 saksi mengundurkan diri karena telah mencapai target/berhasil \pm 59.000 ton terangkut dan terjual serta para Terdakwa tidak pernah menyetorkan modal kerja sesuai dengan yang dijanjikan lalu saksi HANABI SUTJIONO menagih pembayaran kepada para Terdakwa, yang kemudian para Terdakwa meminta tahapan pembayaran dapat segera direalisasikan oleh saksi DJOESMAN BADU PT KPU;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2006 atas permintaan dari Saksi HANABI SUTJIONO maka dibuat Surat Kesepakatan yang ditandatangani oleh Terdakwa II SJAHRIAL ONG, ANDREAS (PT.UDP) dengan HENDARMAWAN dan saksi BOENTORO dari pihak PT. KPU yang isinya bahwa Terdakwa II memprioritaskan pembayaran kewajiban PT. UDP kepada PT. SIG dari hasil penjualan Batu Bara yang dilakukan oleh pihak PT. KPU.
- Kemudian pada tanggal 14 Desember 2006 pihak PT. KPU telah mentransfer kepada PT. UDP sebesar Rp.835.000.000.- dan oleh para Terdakwa dana sebesar Rp. 835.000.000,- tersebut digunakan untuk pembayaran sebagai berikut:

1. Bayar hutang Saseka \$ 60.000 Rate Rp. 9.074	Sebesar Rp. 544.440.000,-
2. Bayar hutang ORIX \$ 9.550 Rate Rp. 9.074	Sebesar Rp. 86.656.700,-
3. Bayar hutang Supplier angkutan & kebutuhan tambang	<u>Sebesar Rp. 95.521.115,-</u>
	Jumlah Rp.726.617.815,-

Dan sisanya sebesar Rp.111.382.185,- dikirimkan kepada saksi HANABI SUTJIONO
- Beberapa hari kemudian Saksi HANABI SUTJIONO memberitahukan kepada Saksi H. DJOESMAN BADU bahwa pembayaran PT. KPU untuk PT. SIG sesuai kesepakatan bersama tersebut ternyata telah disalahgunakan oleh Para Terdakwa dan hanya sejumlah Rp.111.382.185,- yang dibayarkan kepada saksi HANABI SUTJIONO, atas kejadian tersebut saksi H. DJOESMAN BADU meminta kepada Para Terdakwa untuk membuat Surat Kuasa untuk melakukan pembayaran langsung kepada saksi HANABI SUTJIONO, dan atas Surat Kuasa tersebut saksi H. DJOESMAN BADU

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 723 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pembayaran kepada saksi HANABI SUTJIONO sebanyak 4 kali masing - masing:

1. Tanggal 19 Januari 2007 sebesar Rp. 400.000.000,-
2. Tanggal 29 Januari 2007 sebesar Rp. 400.000.000,-
3. Tanggal 02 Pebruari 2007 sebesar Rp. 250.000.000,-
4. Tanggal 19 Pebruari 2007 sebesar Rp. 200.000.000,-
Rp.1.250.000.000,-

Sehingga dengan pembayaran transfer pertama yang diterima Para Terdakwa sejumlah Rp. 835.000.000,- maka berjumlah total yang telah dibayarkan adalah Rp.2.085.000.000,- dengan demikian saksi H. DJOESMAN BADU telah melunasi kewajiban pembayaran penambangan kepada saksi HANABI SUTJIONO.

Bahwa penggunaan dana tanpa seijin dari saksi HANABI SUTJIONO mengakibatkan saksi HANABI SUTJIONO mengalami kerugian Rp. 726.617.815,- atau setidaknya-tidaknnya sekitar tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 Juli 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. DHANNY ONG dan Terdakwa II. SJAHRIAL ONG bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN", sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dalam Dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DHANNY ONG dan Terdakwa II. SJAHRIAL ONG dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara, dengan perintah supaya para Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Perjanjian kerja sama No.9 tanggal 15 Pebruari 2008 (copy sesuai aslinya dilegalisir Notaris)
 2. Surat penunjukan kerja Kontraktor No. UDP-MOU/I/06-001R;
 3. Surat kesepakatan bersama tanggal 11-12-2006 (copy sesuai aslinya dilegalisir Notaris)
 4. Aplikasi transfer Bank Mandiri Rp.825.000.000,- tanggal 14-12-2006 (copy sesuai aslinya dilegalisir Notaris);
 5. Surat No. UDP-J-A-LO/XII/06-062R tanggal 18-12-2006 (copy sesuai aslinya dilegalisir Notaris);

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 723 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat No. 002/SK-SIG/IX/2006 tanggal 20-12-2006 (copy sesuai aslinya dilegalisir Notaris);

Tetap terlampir dalam berkas;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 284/Pid.B/2008/PN.Jkt.Ut tanggal 1 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I DHANNY ONG dan Terdakwa II SJAHRIAL terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan KESATU, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;
- Melepaskan Terdakwa I DHANNY ONG dan Terdakwa II SJAHRIAL tersebut di atas dari segala Tuntutan Hukum (Onslag van recht vervolging);
- Memulihkan hak Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Perjanjian Kerja sama No.9 tanggal 15 Pebruari 2006 (copy sesuai aslinya dilegalisir Notaris);
 - Surat Penunjukan Kerja Kontraktor No. UDP-MOU/I/06-00IR;
 - Surat Kesepakatan Bersama tanggal 11-12- 2006 (Copy sesuai aslinya dilegalisir Notaris);
 - Aplikasi transfer Bank Mandiri Rp.825.000.000,- tanggal 14-12-2006 (Copy sesuai aslinya dilegalisir Notaris);
 - Surat No. UDP-J-A-LO/XII/06-062R tanggal 18-12-2006 (Copy sesuai aslinya dilegalisir Notaris);
 - Surat No. 002/SK-SIG/IX/2006 tanggal 20-12-2006 (Copy sesuai aslinya dilegalisir Notaris);

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 284/Akta Pid/2008/PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 September 2008 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 September 2008 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 23 September 2008 ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 723 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 September 2008 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 23 September 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah salah melakukan : Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam hal : Pertimbangan Judex Factie pada halaman 29 paragraf ke lima, enam dan tujuh yang menyatakan : bahwa meskipun Surat Kesepakatan tertanggal 11 Desember 2006 menyatakan bahwa Terdakwa II akan memprioritaskan pembayaran kewajiban PT. UDP kepada PT. SIG dari hasil penjualan Batubara yang dilakukan oleh PT.KPU, namun menurut Majelis Terdakwa I dan Terdakwa II tidaklah tepat apabila dijatuhkan pidana karena perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak melaksanakan surat kesepakatan tertanggal 11 Desember 2006 yang merupakan perbuatan wanprestasi atas kesepakatan tersebut ; Judex Factie berpendapat perkara ini bukanlah merupakan perkara pidana akan tetapi lebih tepat merupakan perkara perdata yang harus diajukan gugatan perdata, maka beralasan hukum apabila Terdakwa I Dhanny Ong dan Terdakwa II Sjahrial dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslag van recht vervolging); Bahwa atas pertimbangan Judex Facti tersebut kami Penuntut Umum tidak sependapat, dengan pertimbangan:

Bahwa sesuai dengan penjelasan (MVT) pasal 372 KUHP antara lain memberikan contoh sebagai berikut:

Seorang tukang gerobag yang disertai (berjanji) mengangkut beberapa karung berisi beras ada di tengah jalan mengambil beberapa liter beras dari karung-karung itu untuk dimilikinya, dianggap sebagai pencuri, bukan penggelapan, oleh karena ia hanya berjanji untuk mengangkut saja, bukan untuk menyimpan. Akan tetapi apabila tukang gerobag itu sanggup dan menerima jumlah yang tertentu beberapa karung beras yang harus ia angkut dan simpan itu, tetapi tidak diserahkan semua kepada yang wajib

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 723 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerimanya dan ia mengambil satu karung untuk dimilikinya, maka peristiwa ini telah condong pada suatu penggelapan.

Dari ketentuan tersebut apabila seseorang diserahkan sesuatu barang untuk disampaikan kepada seseorang yang berhak menerimanya sesuai dengan permintaan dari seseorang yang menyerahkan barang tersebut, akan tetapi oleh yang bersangkutan tidak disampaikan atau disampaikan hanya sebagian saja, dan dari jumlah barang tersebut ada yang diambilnya untuk dimiliki, maka terjadi tindak pidana penggelapan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa saksi Hanabi Sutjiono dari pihak PT. Surya Indo Global (PT.SIG) telah melakukan penambangan batubara di lapangan milik PT. Kadi Prakasa Utama (PT.KPU) di Desa Leban Kecamatan Rantau Pandan Kab. Bungo Jambi sebanyak lebih kurang 59.000 ton yang sudah terangkut dan sudah terjual dan sebanyak 70.000 ton yang siap diangkut, lalu pada tanggal 14 Desember 2006 pihak PT. KPU telah mentransfer uang kepada PT. Unirental Daya Pratama (PT.UDP) sebesar Rp.835.000.000.- yang diterima oleh para Terdakwa untuk dibayarkan kepada saksi Hanabi Sutjiono dari pihak PT. SIG atas pekerjaan penambangan batubara di lapangan, akan tetapi uang tersebut diserahkan oleh para Terdakwa kepada saksi Hanabi Sutjiono dari pihak PT. SIG hanya sebesar Rp. 111.382.185.- sedangkan selebihnya sebesar Rp.726.617.815,- digunakan oleh para Terdakwa untuk bayar hutang kepada PT. Saseka sebesar Rp. 544.440.000.-, bayar hutang kepada PT. ORIX sebesar Rp.86.656.700,- dan bayar hutang Supplier angkutan dan kebutuhan tambang sebesar Rp.95.521.115,-

Bahwa oleh karena hukum pidana didasarkan pada kaidah-kaidah mencari dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sesungguhnya atau hakiki, dan berdasarkan kebenaran materiil yang terungkap di persidangan bahwa PT. SIG kenyataannya yang mengerjakan pekerjaan penambangan batubara di lapangan milik PT. KPU, sehingga saksi Djoesman Badu dari pihak PT. KPU telah mentransfer uang sebesar Rp.835.000.000.- kepada para Terdakwa dari pihak PT. UDP untuk dibayarkan kepada saksi Hanabi Sutjiono dari pihak PT. SIG, akan tetapi uang tersebut oleh para Terdakwa tidak seluruhnya diserahkan kepada PT. SIG namun sebagian telah dipergunakan oleh para Terdakwa untuk kepentingan pembayaran hutangnya, padahal permintaan dari pihak PT. KPU agar uang tersebut seluruhnya diserahkan kepada PT. SIG, hal ini diperkuat juga adanya fakta yang terungkap di persidangan bahwa pembayaran selanjutnya dari saksi Djoesman Badu pihak PT. KPU langsung kepada saksi Hanabi Sutjiono dari pihak PT. SIG sebanyak 4

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 723 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dengan total pembayaran sebesar Rp.1.250.000.000.- atas dasar surat kuasa dari PT. UDP, ini membuktikan bahwa sesungguhnya yang berhak menerima uang pembayaran atas penambangan batubara dari PT. KPU tersebut adalah saksi Hanabi Sutjiono dari pihak PT. SIG.

Dengari tidak diserahkan oleh para Terdakwa uang sebesar Rp.726.617.815.- kepada saksi Hanabi Sutjiono dari pihak PT. SIG sebagai pihak yang berhak menerima uang tersebut, maka jelas perbuatan para Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan, sehingga pertimbangan Judex Factie yang berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tidak melaksanakan kesepakatan tertanggal 11 Desember 2006 merupakan perbuatan wanprestasi sehingga masuk dalam ruang lingkup perkara perdata adalah suatu pertimbangan dan pendapat yang keliru, karena kebenaran materilnya bahwa uang dari PT. KPU yang diterima oleh para Terdakwa jelas-jelas untuk disampaikan oleh para Terdakwa kepada saksi Hanabi Sutjiono dari PT. SIG dan sebagai hak PT. SIG yang telah mengerjakan pekerjaan penambangan batubara di lapangan milik PT. KPU, dengan demikian Judex Facti dalam pertimbangan dan pendapatnya tersebut tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan para Terdakwa yang wanprestasi merupakan perbuatan yang berada dalam domin keperdataan;
- sedang keberatan selebihnya juga tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 723 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/para Terdakwa dilepaskan dari segala Tuntutan Hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **21 Agustus 2009** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM** dan **R. IMAM HARJADI, SH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SATRIYO BUDIYONO, SH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.

Ttd.

R. IMAM HARJADI, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

K e t u a :

Ttd.

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd.

SATRIYO BUDIYONO, SH

SOEROSO ONO, SH.MH.
Nip. 040.044.809

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 723 K/PID/2009